

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN,
PENGOPERASIAN DAN PENDANAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
DI KOTA BATAM PROPINSI RIAU KEPULAUAN
SEBAGAI KOTA PERCONTOHAN

Nomor : KL.005/2/3/DRJD/2004

Nomor : 09 / MOU / VIII / 2004

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus tahun dua ribu empat (27 - 08 2004), di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. H. NYAT KADIR**, selaku Walikota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran transportasi perkotaan dalam meningkatkan aktifitas perekonomian di Kota Batam, perlu adanya keterpaduan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang terpadu.
2. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan transportasi perkotaan yang terpadu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian dan Pendanaan

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pendanaan transportasi perkotaan di Kota Batam.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- a. Membentuk Tim Kerjasama untuk melaksanakan kesepakatan bersama
- b. Mengupayakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan, dan pengembangan transportasi perkotaan di Kota Batam, sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang dimiliki kedua belah pihak.
- d. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan, dan pengembangan transportasi perkotaan di Kota Batam.
- e. Melakukan evaluasi dan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerjasama

Pasal 5

TUGAS TIM KERJASAMA

Tim Kerjasama bertugas untuk

- a. menyiapkan program pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan di Kota Batam sebagai acuan kerja bersama;
- b. menjabarkan program pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan di Kota Batam yang diawali dengan pengembangan angkutan umum di Kota Batam.

Pasal 6

BIAYA

Semua biaya untuk pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan berdasarkan tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan mengacu pada rencana kerja bersama.

Pasal 7

MASA BERLAKU DAN JANGKA WAKTU

- a. **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dinyatakan berlaku terhitung sejak hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **KESEPAKATAN BERSAMA** ini setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah Pihak.
- c. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **KESEPAKATAN BERSAMA** ini berakhir dan atau akan diakhiri.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- a. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum tercakup dalam **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- b. Addendum sebagaimana tersebut dalam huruf (a) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAKATAN BERSAMA** ini.
- c. Segala permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. NYAT KADIR

Ir.ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc